

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan dan keinginan manusia selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor maju pesatnya perkembangan ekonomi di dunia terutama di Indonesia. Perkembangan pola pikir manusia menjadi salah satu faktor perekonomian dalam negara. Manusia mampu menciptakan hal yang baru dengan teknologi yang semakin maju dan akhirnya perusahaan di Indonesia menjadi berkembang karena pelaku ekonomi dalam perusahaan itu yang mana adalah manusia itu sendiri.

Tidak bisa dihindarkan bahwa perusahaan-perusahaan mampu memproduksi dan memasarkan barang produksi karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Pemasaran dalam perusahaan menggunakan bantuan teknologi informasi, bahkan melalui iklan-iklan yang disajikan secara menarik dan memiliki nilai artistik melalui media sosial seperti televisi (TV), internet, maupun melalui iklan yang dipasang di jalanan untuk menarik perhatian para konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Iklan yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan sangat mempengaruhi masyarakat yang melihat ataupun mendengar iklan tersebut.

Perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk menawarkan kualitas produk yang dimiliki masing-masing perusahaan, yaitu merk produk yang ditawarkan, harga, desain, dan kualitas dari produk itu sendiri.¹ Kualitas dari produk yang ditawarkan tidak jauh dari peran pelaku ekonomi dalam perusahaan tersebut. Kreativitas sangat dibutuhkan dalam menciptakan perusahaan yang lebih baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Tolak ukur kesuksesan dalam suatu perusahaan tidak jauh dari kualitas struktur organisasi dalam perusahaan itu sendiri.

Dalam dunia perusahaan, perusahaan itu terdiri dari berbagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara terus menerus dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan yaitu mencari keuntungan. Di Indonesia para pelaku ekonomi ada 3 (tiga) sektor yaitu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan pelaku ekonomi swasta.² Para pelaku ekonomi tersebut yang mempunyai peran penting dalam perekonomian negara terutama di Indonesia.

Pelaku ekonomi swasta dibedakan menjadi *maatschap* atau persekutuan usaha, Firma, Persekutuan Komanditer/ C.V., dan Perseroan Terbatas (PT). Para pelaku inilah yang menjadi faktor perekonomian yang

¹ Stefanus Mahendra Soni Indriyo, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 33

² *Ibid.*, hlm. 36

sangat penting dalam Indonesia agar terciptanya stabilitas keuangan di Indonesia.

Bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan salah satu bentuk usaha yang menjadi pilihan terbanyak para pelaku usaha. Bentuk usaha ini sudah dikenal di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda dan berkembang sangat pesat sampai sekarang, demikian di perekonomian internasional juga sangat diminati oleh para pelaku usaha besar.³

Menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mempunyai pengertian yaitu

“badan usaha badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dalam Perseroan Terbatas, para pemegang saham (*shareholders*) menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan keuntungan (*making profit*) baik berupa deviden atau (*capital gain*).

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai

³ *Ibid.*, hlm. 50

nominal semua saham yang dimilikinya.⁴ Para pengusaha atau pemilik modal merasa lebih aman jika melakukan investasi dan penanaman modal dengan mendirikan Perseroan Terbatas atau PT karena ada pemisahan harta antara harta pribadi dengan harta para pemilik saham. Maka risiko bisnis yang dilakukan untuk/atas nama perusahaan bukan menjadi tanggungjawab pribadi, melainkan tanggungjawab perusahaan.

Perseroan Terbatas juga seharusnya menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* agar perusahaan berjalan dengan baik dan tercipta keadilan bagi seluruh organ Perseroan Terbatas. Prinsip *Good Corporate Governance* yang berarti bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas.⁵ Karena itu, prinsip *Good Corporate Governance* melingkupi seluruh aspek organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan.⁶

Di Indonesia sendiri, Perseroan Terbatas atau PT dibedakan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu yang pertama ada Perseroan Terbatas Tertutup yang dimana saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang/perusahaan saja sehingga jual-beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Anggaran Dasar perseroan, yang pada umumnya diserahkan kepada

⁴ H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 85.

⁵ Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Penerbit CV. Utomo, Bandung, hlm. 39.

⁶ *Ibid.*

kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.⁷ Yang kedua adalah Perseroan Terbatas Terbuka yang dimana modal dan sahamnya telah memenuhi syarat-syarat tertentu dimana sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak perusahaan yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal.⁸

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas wajib memiliki 3 (tiga) organ yaitu pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Pemegang saham di dalam perseroan tidak boleh mencampuri pengelolaan perusahaan. Pemegang saham baru boleh mencampuri ketika diadakan rapat yang disebut RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Rapat ini bertujuan untuk mengambil keputusan. RUPS diadakan agar pemegang saham mengetahui kegiatan perusahaan dan manajemen perusahaan juga dapat mengevaluasi kegiatan perusahaan yang menimbulkan efek negatif bagi perusahaan tersebut. Pemegang saham dalam perusahaan harus minimal 2 (dua) pemegang saham karena alasan ada pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang intinya adalah sekumpulan para pemegang saham atau sekumpulan pemilik modal yang memiliki tujuan yang sama dengan memisahkan kekayaannya dari kekayaan pribadi dalam satu kekayaan badan hukum. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dikenal dengan dua macam, yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Tahunan dan RUPS (Rapat

⁷ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51.

⁸ *Ibid.*

Umum Pemegang Saham) Luar Biasa. Menurut Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.” Sedangkan menurut Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi “RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan perseroan.” Di dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan, semua dokumen selama setahun wajib diajukan. Biasanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa diadakan untuk membahas masalah yang timbul dalam perseroan dan dibutuhkan penanggulangan untuk masalah yang timbul sesegera mungkin, jika tidak mungkin perseroan tersebut bisa mengalami kerugian bagi perseroan tersebut.

Saham adalah bukti kepemilikan dari suatu perusahaan sedangkan pemegang saham adalah subjek hukum yang secara sah memiliki saham atas suatu perusahaan atau subjek hukum yang secara sah memiliki perusahaan tersebut. Saham minoritas adalah pemegang saham dalam suatu perusahaan yang mempunyai jumlah saham sedikit dibanding pemegang saham lainnya. Pemegang saham minoritas biasanya memiliki risiko kalah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi Undang-Undang Perseroan Terbatas melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Undang-Undang Perseroan Terbatas masih belum mampu melindungi kepentingan dari pemegang saham minoritas dan juga direksi, sebaiknya hakim

mempertimbangkan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apakah keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak tersebut merugikan perusahaan atau tidak merugikan perusahaan bukan hanya dilihat dari pengambilan suara terbanyak.

Direksi mempunyai kewajiban dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) antara lain, menanda tangani laporan sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan menyampaikan laporan tahunan aktivitas perseroan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) secara tertulis. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan kepentingan perseroan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan perseroan. Jika anggota direksi lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian pada perseroan maka setiap anggota bertanggungjawab secara pribadi. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“dewan komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan ataupun khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.”

Dalam perseroan dikenal dengan adanya penambahan modal.

Penambahan modal dilakukan di dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan dinyatakan sah apabila sesuai dengan persyaratan mengenai

ketentuan panggilan rapat, quorum dan jumlah suarah untuk perubahan anggaran dasar.⁹

Pemegang saham dalam perseroan ada pemegang saham minoritas dan mayoritas, maksudnya dari pemegang saham minoritas yaitu pemegang saham dalam suatu perseroan yang memiliki jumlah saham sedikit dan biasanya mempunyai risiko kalah suara dalam pemungutan suara di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham dalam suatu perseroan yang memiliki jumlah saham lebih banyak dibanding pemegang saham lainnya dan biasanya lebih menguntungkan dalam pemungutan suara di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial dan tidak terikat dengan keputusan hakim lainnya kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Hakim memiliki tugas yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar,

⁹ Sudargo Gautama, 1995, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Yang baru (1995) No.1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 56.

asas-asas hukum yang jadi landasannya melalui pemeriksaan perkara yang diperiksa dan diadili sehingga keputusannya mencerminkan keadilan.¹⁰

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa hakim harus jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun luar. Atas dasar hal tersebut maka ruang lingkup penelitian ini saya khususkan pada studi kasus putusan hakim di Pengadilan Negeri Bantul.

Kasus pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 428/Pdt.P/2011/PN. Btl yang isinya yang mana direksi diberhentikan oleh pemegang saham mayoritas secara sepihak tanpa ada pemberitahuan dan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kasus kedua yaitu putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt.G/2011//PN. Btl yang isinya yang mana pengadilan menyetujui Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas karena direksi tidak ingin melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan permasalahan sebelumnya direksi tidak ingin melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena direksi menganggap pemberhentian yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas itu bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tetapi hakim menyetujui permohonan

¹⁰ K. Wantjik Saleh, 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Penerbit Simbur Cahaya, Jakarta, hlm. 102.

yang diajukan oleh pemegang saham mayoritas karena berdasarkan suara terbanyak saja. Kasus ketiga yaitu putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Btl yang isinya surat perdamaian antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dikarenakan pemegang saham minoritas mendukung direksi.

Dari sini tampak bahwa permasalahan perlindungan pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas dapat dipertanyakan khususnya **bagaimana perlindungan hukum terhadap direksi dalam perseroan terhadap keputusan RUPS yang didominasi kepentingan pemegang saham mayoritas dan mengapa direksi harus dilindungi**. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI DALAM UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS, STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANTUL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap direksi dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas?

2. Apakah Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mampu sepenuhnya melindungi direksi dalam Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap direksi dalam Perseroan Terbatas dan mengetahui cara melindungi direksi terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diambil dengan suara terbanyak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki 2 (dua) manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini diharapkan untuk mengembang wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum direksi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas

Untuk memberi masukan kepada Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk lebih melindungi direksi

b. Bagi Kalangan Masyarakat

Untuk memberi pengetahuan kepada kalangan masyarakat khususnya kepada pegawai negeri swasta dan yang akan bekerja di perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas mengenai hak-hak dan perlindungan dalam perusahaan Perseroan Terbatas.

c. Bagi Kalangan Akademik

Untuk memberi pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap direksi dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penulisan yang membahas mengenai badan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, penulisan tersebut berupa:

1. a. Identitas Penulis: Bayu Aji Saputro, 0706277081, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL(STUDI KASUS: TRANSAKSI PENJUALAN ASET PT. KARWELL INDONESIA, TBK.)

c. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana konsep good corporate governance dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam

suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

2) Bagaimana suatu transaksi benturan kepentingan dan peranan dari otoritas pasar modal dalam hal ini BAPEPAM-LK terhadap perlindungan pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan?

3) Bagaimana analisis yuridis terhadap pelanggaran peraturan tentang transaksi benturan kepentingan pada kasus transaksi saham PT. Karwell Indonesia, Tbk. ?

d. Kesimpulan

Penulisan yang akan ditulis berbeda dengan contoh skripsi di atas, dimana contoh skripsi di atas membahas mengenai konsep good corporate governance dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berorientasi pada perlindungan hukum direksi dalam RUPS yang mana keputusan mayoritas menimbulkan kerugian perusahaan.

2. a. Identitas Penulis : Aripin, E.0005105, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN

TERBATAS TERBUKA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN
KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI SARANA PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DI INDONESIA

c. Rumusan Masalah:

- 1) Apa aja asas-asas yang harus dipenuhi peraturan perundang-undangan untuk melindungi pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas Terbuka?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas Terbuka dalam melakukan penanaman modal di indonesia

d. Kesimpulan:

Penulisan yang akan ditulis berbeda dengan contoh skripsi yang diatas, dimana disebutkan asas-asas apa saja yang harus dipenuhi peraturan perundang-undangan untuk melindungi pemegang saham minoritas sedangkan penulis lebih berorientasi pada praktek dalam perusahaan sekarang jika peraturan perundang-undangan tidak bisa melindungi direksi.

3. a. Identitas Penulis: Ruth Paolin Marbun, 090200225, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

b. Judul Penulisan Hukum/Skripsi Penulis: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKUISISI

c. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan akuisisi dalam perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007?
- 2) Bagaimana tahapan proses pengambilalihan (akuisisi) perusahaan?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas?

d. Kesimpulan:

Penulisan yang akan ditulis berbeda dengan contoh skripsi di atas, dimana lebih melihat pada proses dan tahapan akuisisi dalam perusahaan dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam arti umum sedangkan penulis akan lebih berorientasi kepada perlindungan hukum pemegang saham direksi dan bagaimana prakteknya dalam perusahaan sekarang ini.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka, batasan konsep penulisan ini adalah:

1. Perlindungan hukum adalah memberi pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang dilindungi hukum.
2. Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham-saham.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 428/Pdt.P/2011/PN.Btl
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.Btl
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 78/Pdt.G/2011/PN.Btl

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber dari Kantor pengacara Layung & Rekan dan Pengadilan Negeri Bantul

4. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan, membandingkan data baik dari hasil studi kepustakaan maupun wawancara untuk kemudian menarik kesimpulan.

5. Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berfikir secara deduktif yaitu suatu proses atau kegiatan berfikir atau prosedur bernalar dalam menarik kesimpulan dimulai dari hal-hal atau keadaan yang bersifat umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengertian Perseroan Terbatas, organ-organ dalam Perseroan Terbatas, pengertian direksi, cara

melindungi kepentingan direksi dalam RUPS dengan prinsip suara terbanyak.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran, simpulan ini berisi jawaban atas rumusan masalah.

